



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
8. Belanja BLUD adalah kewajiban BLUD sebagai pengurang nilai kekayaan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II SiLPA BLUD

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan apabila dalam kondisi mendesak dan dapat dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur/Pimpinan BLUD.

Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biaya.
- (3) SiLPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah.

BAB IV PENYETORAN SiLPA BLUD

Pasal 8

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. Optimalisasi Kas Daerah;
- (4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pertimbangan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD.
- (4) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 50